



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIRANJANG
KANTOR DESA KERTAJAYA**

Sekretariat : Jl. Purawinata No. 257 Kertajaya Ciranjang Kode Pos. 43282

**SURAT KETERANGAN
PERIJINAN OPERASIONAL SMK PAULUS
NOMOR : 421.5 / 1582 / KS.2011**

- Dasar :
1. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 642.2 / 504-IMB/DISTARKIM Tanggal 30 Oktober 2009.
 2. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur :

Dengan ini memberikan ijin untuk Operasional Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Lembaga/Sekolah : SMK. PAULUS.
Penanggung jawab Sekolah : YAYASAN CAHAYA ANAK NUSANTARA INDONESIA.
Alamat Lembaga/Sekolah : KP. PALALANGON RT.01 / 09 DESA KERTAJAYA KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR.

Demikian Surat Keterangan Perijinan ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dijadikan data oleh pihak instansi yang bersangkutan.

DIBUAT DI : KERTAJAYA.
PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2011.
KEPALA DESA KERTAJAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/ 1372 /Bid.SMA-SMK /Kab.2012
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK PAULUS PALALANGON CIRANJANG - CIANJUR**

**KOMPETENSI KEAHLIAN
"TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Proposal Permohonan ijin operasional dari Yayasan Cahaya Anak Nusantara Indonesia Nomor : 76/CAN/PAL/IX/2011, tanggal 1 September 2011, tentang Permohonan Pendirian Sekolah dengan Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Paulus Palalangan Ciranjang Kabupaten Cianjur menambah, membuka Kompetensi Keahlian " Teknik Komputer dan Jaringan";
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal diatas, kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin pembukaan kompetensi Keahlian kepada SMK Paulus Palalangan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 31 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK Paulus Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk membuka Kompetensi Keahlian Baru "**Teknik Komputer dan Jaringan**".
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196009241988101001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
7. Kepala SMK Paulus Palalangan Ciranjang Kabupaten Cianjur